



WALIKOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN JAMBAAN KELUARGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kegiatan pembangunan jamban keluarga telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jamban Keluarga, namun dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan masih perlu diadakannya penyempurnaan maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Jamban Keluarga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah/Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 tahun 2011;
 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
 7. Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tatacara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota nomor 102 tahun 2014 tentang Tatacara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 24);
 8. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Jamban Keluarga (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN JAMBAN KELUARGA

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Jamban Keluarga (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah KotaTangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah WalikotaTangerang.

4. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan bidang perumahan dan permukiman.
 5. Pembangunan Jamban Keluarga adalah Fasilitas pemerintah Kota Tangerang berupa bantuan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam bentuk pembangunan jamban untuk memenuhi akses sanitasi.
 6. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
 7. Upah Minimum Kota (UMK) adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang berlaku di Kota Tangerang.
 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 9. Penduduk adalah warga masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan yang sah di daerah.
 10. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/bahan bangunan; volume per jenis bahan bangunan; harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan.
 11. Basis Data Terpadu atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat data BDT adalah basis data hasil kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015.
 12. Kelompok Masyarakat adalah kelompok kolektif masyarakat warga penduduk kelurahan yang berbadan hukum, yang dapat bertindak sebagai representasi masyarakat warga penduduk kelurahan.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Jenis bantuan adalah bantuan sosial dalam bentuk pembangunan jamban keluarga yang mencakup jamban dan/atau tangki septik bagi masyarakat yang belum memiliki jamban dan/atau tangki septik yang memenuhi persyaratan sanitasi.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada MBR yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Penduduk yang sudah berkeluarga;
 - b. berpenghasilan di bawah UMK, atau masyarakat miskin sesuai data BDT, atau diusulkan oleh Kelompok Masyarakat, Kelurahan atau Kecamatan; dan
 - c. belum memiliki jamban dan/atau tangki septik.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 9 Januari 2017

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 9